

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Imam Abu Hanifah tidak membolehkan mahar jasa (membacakan atau mengajarkan ayat-ayat al-Qur'an) karena tidak termasuk harta dan tidak sah, namun dirinya wajib membayar mahar *Mitsil* dan mahar yang paling rendah adalah sepuluh dirham, hal ini sesuai al-Qur'an an-Nisa' ayat 24, hadits Nabi saw riwayat Baihaqy dan dalam hal ini, lebih mengedapan metode qiyas, mengqiyaskan ukuran mahar dengan potongan, yaitu apabila seseorang mencuri mencapai nilai sepuluh dirham maka akan dipotong tangan (HR. Muslim).

Imam Syafi'i membolehkan mahar berupa jasa seperti mengajarkan al-Qur'an, fiqih, ilmu agama, mengajarkan halal haram apa saja jasa atau manfaat yang dapat diupahkan sah untuk dijadikan mahar. Imam Syafi'i mengukukan al-Qur'an an-Nisa' ayat 24 dan hadits riwayat al-Bukhari tentang bolehnya mahar hafalan al-Qur'an, menetapkan hukum lebih berpegang kepada zahir petunjuk nash dan dipahaminya menurut ketentuan-ketentuan bahasa Arab.

2. Persamaan yang *pertama*, terdapat antara kedua Imam Mazhab tersebut, Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i sama-sama menjadikan al-Qur'an sebagai landasan utama dalam menetapkan suatu hukum terhadap masalah ini, menggunakan al-Qur'an surah an-Nisa' ayat 24, yang mana memberi

mahar adalah suatu kewajiban kepada calon mempelai perempuan. *Kedua*, Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i menjadikan sunnah Rasulullah saw, sebagai landasan yang kedua dalam menetapkan suatu hukum, namun terkadang mereka mengguakan hadist dari jalur yang berbeda. *Ketiga*, Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i memberikan gambaran suatu hukum bukanlah untuk mempersulit umat manusia, pada dasar hanyalah mempermudah agar memilih mana yang sesuai dan bisa diterapkan di dalam kehidupan kita.

3. Di dalam al-Qur'an dan Haidts mengenai jumlah maksimal dan jumlah minimal pemberian mahar dari calon mempelai laki-laki kepada calon mempelai wanita tidak ada ketentuannya. Oleh karena itu, diserahkan kepada kedua belah pihak mengenai jumlah mahar yang disepakati sehingga persoalan mahar dalam perkawinan antara satu suku dengan suku lainnya didalam masyarakat yang beragama Islam berbeda-beda, namun pada prinsipnya adalah yang bermanfaat bagi pihak mempelai wanita.

B. Saran

Sebagai seorang intelektual tidaklah mesti harus berpegang (fanatik) kepada pendapat salah seorang atau guru, yang akan menghambat perkembangan pemikiran, maka sikap toleran dalam perbdaan pendapat akan dapat memperluas pengetahuan Setiap pendapat yang dikemukakan merupakan salah satu bentuk pemahaman, maka dari itu tidak boleh kaku dalam memahami pendapat orang lain sehingga mengklaim bahwa pendapat itulah yang paling benar. Faktanya suatu pendapat biasanya sesuai dengan situasi, kondisi, tempat, dan zaman pada masa

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

itu. Dalam penerapan hukum mengenai mahar jasa atau non materi hendaklah disesuaikan dengan cara satu mazhab saja sesuai yang digunakan dalam keseharian dan mayoritas masyarakat setempat. Dalam arti tidak boleh mencampur dua mazhab (talfiq). Dan ini juga berlaku dengan ibadah lain kecuali hal-hal yang memang diperbolehkan, namun itu pun sifatnya sementara.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.